



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 11/Pid.B/2022/PN Tgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Unding Pratama Bin H.Laije;
2. Tempat lahir : Wajo;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun/30 Juli 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : BTP Bogar Blok C No. 108 RT 002 RW 005, Desa Salekoe, Kecamatan Wara Timur Kota Palopo, Sulsel dan/jatau Gg. Al Ihsan Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Unding Pratama Bin H.Laije ditangkap pada tanggal 12 Desember 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Desember 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan tanggal 9 Februari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2022 sampai dengan tanggal 6 Februari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Januari 2022 sampai dengan tanggal 1 Maret 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Maret 2022 sampai dengan tanggal 30 April 2022;

Terdakwa didampingi Abdul Bahri, S.H.I. Penasihat Hukum yang beralamat di Jalan Pangeran Menteri RT 11 RW 004 Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser berdasarkan Surat Penetapan Nomor 11/Pid.B/2022/PN Tgt;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 11/Pid.B/2022/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 11/Pid.B/2022/PN Tgt tanggal 31 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 11/Pid.B/2022/PN Tgt tanggal 31 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa UNding PRATAMA Bin H.LAIJE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"melakukan penganiayaan mengakibatkan kematian"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUH Pidana dalam Surat Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa UNding PRATAMA Bin H.LAIJE berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dengan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah celana jeans hitam;
 - 1 (satu) buah baju kaos hitam;*Agar dirampas untuk dimusnahkan.*
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa UNding PRATAMA Bin H.LAIJE pada hari Minggu tanggal 28 November 2021 sekira pukul 03.00 WITA atau pada bulan November tahun 2021 atau suatu waktu dalam tahun 2021, di Café SC yang beralamat di Jalan Jone Gang Merawen RT 01 Desa Jone, Kec. Tanah Grogot, Kab. Paser Kaltim atau setidaknya

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 11/Pid.B/2022/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan "*dengan sengaja merampas nyawa orang lain*". Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 November 2021 sekira pukul 22.30 WITA, Terdakwa datang ke Café SC yang beralamat di Jalan Jone Gang Merawen RT 01 Desa Jone, Kec. Tanah Grogot, Kab. Paser Kaltim untuk merayakan ulang tahun pacar Terdakwa yaitu Saksi ISNAWATI Binti RAHMAT. Setelah Saksi ISNAWATI Binti RAHMAT datang ke café tersebut sekira pukul 23.00 WITA, acara hiburan di dalam café tersebut dimulai. Kemudian pada hari Minggu tanggal 28 November 2021 sekira pukul 00.00 WITA, Saksi YEHEZKIEL PANJAITAN anak dari TIMBUL PANJAITAN datang ke café tersebut dan sekira pukul 01.30 WITA, Terdakwa melihat Saksi YEHEZKIEL PANJAITAN sedang menggoda dan mencolek Saksi ISNAWATI Binti RAHMAT. Beberapa saat kemudian, Saksi ISNAWATI Binti RAHMAT mendatangi Terdakwa dan mengatakan bahwa ia diikuti oleh Saksi YEHEZKIEL PANJAITAN hingga ke toilet yang tidak terkunci, mendengar hal tersebut, Terdakwa merasa emosi dan sekira pukul 03.00 WITA, Terdakwa mendatangi Saksi YEHEZKIEL PANJAITAN dan berkata "Kenapa kamu gangguin pacar saya?" kemudian Terdakwa langsung memukul Saksi YEHEZKIEL PANJAITAN hingga mengenai mata sebelah kanan, lalu Terdakwa menarik Saksi YEHEZKIEL PANJAITAN dan Terdakwa mencabut pisau badik yang Terdakwa simpan di pinggang sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanannya. Kemudian Terdakwa menusukkan pisau tersebut ke arah badan Saksi YEHEZKIEL PANJAITAN namun gagal, lalu Terdakwa menusuk kembali yang akhirnya berhasil mengenai pinggang Saksi YEHEZKIEL PANJAITAN sebelah kiri, kemudian Terdakwa juga menusuk paha Saksi YEHEZKIEL PANJAITAN pada bagian belakang sehingga Saksi YEHEZKIEL PANJAITAN banyak mengeluarkan darah karena mengalami luka tusukan pada pinggang sebelah kiri dan luka robek pada bagian paha belakang sebelah kiri.

Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor: 103/VER/XI/2021 tanggal 28 November 2021 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Panglima Sebaya dan ditandatangani oleh dr. RISYA NUR FADILLAH SAPITRI dengan hasil kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan pada seorang laki-laki berusia dua puluh sembilan tahun ditemukan luka memar pada pelipis kanan koma kelopak mata kanan koma luka lecet pada punggung kiri koma perut kiri koma luka tusuk pada punggung kanan koma luka robek pada paha kiri koma disebabkan persentuhan benda tumpul dan persentuhan benda tajam titik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat luka tusukan tersebut, terdakwa mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Samarinda Medika Citra akan tetapi akhirnya Terdakwa meninggal dunia sesuai dengan Surat Kematian Nomor: 2930/RSSMC/RM/SK-KEMATIAN/XII/2021 tanggal 12 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Samarinda Medika Citra dan ditandatangani oleh dr. CYNTHIA GUNAWAN Syang menerangkan bahwa Sdr. YEHEZKIEL PANJAITAN telah meninggal dunia di RS Samarinda Medika Citra pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2021 pukul 07.09 WITA.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa UNding PRATAMA Bin H.LAJE pada hari Minggu tanggal 28 November 2021 sekira pukul 03.00 WITA atau pada bulan November tahun 2021 atau suatu waktu dalam tahun 2021, di Café SC yang beralamat di Jalan Jone Gang Merawen RT 01 Desa Jone, Kec. Tanah Grogot, Kab. Paser Kaltim atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan "melakukan penganiayaan mengakibatkan kematian". Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 November 2021 sekira pukul 22.30 WITA, Terdakwa datang ke Café SC yang beralamat di Jalan Jone Gang Merawen RT 01 Desa Jone, Kec. Tanah Grogot, Kab. Paser Kaltim untuk merayakan ulang tahun pacar Terdakwa yaitu Saksi ISNAWATI Binti RAHMAT. Setelah Saksi ISNAWATI Binti RAHMAT datang ke café tersebut sekira pukul 23.00 WITA, acara hiburan di dalam café tersebut dimulai. Kemudian pada hari Minggu tanggal 28 November 2021 sekira pukul 00.00 WITA, Saksi YEHEZKIEL PANJAITAN anak dari TIMBUL PANJAITAN datang ke café tersebut dan sekira pukul 01.30 WITA, Terdakwa melihat Saksi YEHEZKIEL PANJAITAN sedang menggoda dan mencolek Saksi ISNAWATI Binti RAHMAT. Beberapa saat kemudian, Saksi ISNAWATI Binti RAHMAT mendatangi Terdakwa dan mengatakan bahwa ia diikuti oleh Saksi YEHEZKIEL PANJAITAN hingga ke toilet yang tidak terkunci, mendengar hal tersebut, Terdakwa merasa emosi dan sekira pukul 03.00 WITA, Terdakwa mendatangi Saksi YEHEZKIEL PANJAITAN dan berkata "Kenapa kamu gangguin pacar saya?" kemudian Terdakwa langsung memukul Saksi YEHEZKIEL PANJAITAN hingga mengenai mata sebelah kanan, lalu Terdakwa menarik Saksi YEHEZKIEL PANJAITAN dan Terdakwa mencabut pisau badik yang Terdakwa simpan di pinggang sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanannya. Kemudian Terdakwa menusukkan pisau tersebut ke arah badan Saksi

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 11/Pid.B/2022/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YEHEZKIEL PANJAITAN namun gagal, lalu Terdakwa menusuk kembali yang akhirnya berhasil mengenai pinggang Saksi YEHEZKIEL PANJAITAN sebelah kiri, kemudian Terdakwa juga menusuk paha Saksi YEHEZKIEL PANJAITAN pada bagian belakang sehingga Saksi YEHEZKIEL PANJAITAN banyak mengeluarkan darah karena mengalami luka tusukan pada pinggang sebelah kiri dan luka robek pada bagian paha belakang sebelah kiri.

Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor: 103/VER/XI/2021 tanggal 28 November 2021 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Panglima Sebaya dan ditandatangani oleh dr. RISYA NUR FADILLAH SAPITRI dengan hasil kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan pada seorang laki-laki berusia dua puluh sembilan tahun ditemukan luka memar pada pelipis kanan koma kelopak mata kanan koma luka lecet pada punggung kiri koma perut kiri koma luka tusuk pada punggung kanan koma luka robek pada paha kiri koma disebabkan persentuhan benda tumpul dan persentuhan benda tajam titik.

Bahwa akibat luka tusukan tersebut, terdakwa mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Samarinda Medika Citra akan tetapi akhirnya Terdakwa meninggal dunia sesuai dengan Surat Kematian Nomor: 2930/RSSMC/RM/SK-KEMATIAN/XII/2021 tanggal 12 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Samarinda Medika Citra dan ditandatangani oleh dr. CYNTHIA GUNAWAN Syang menerangkan bahwa Sdr. YEHEZKIEL PANJAITAN telah meninggal dunia di RS Samarinda Medika Citra pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2021 pukul 07.09 WITA.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Moh. Irwanto bin Suprpto di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan adanya peristiwa penganiayaan yang Saksi laporkan ke Polres Paser;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi di dalam Cafe CS Jl. Jone Gg. Merawen Desa Jone, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kaltim pada hari Minggu tanggal 28 November 2021 sekitar pukul 03.00 WITA;
 - Bahwa korbannya adalah adik angkat Saksi yaitu Yehezkiel Panjaitan dan pelakunya Saksi tidak mengetahui;
 - Bahwa pada hari Minggu sekitar pukul 08.00 WITA Sdr. Jery memberitahu Saksi bahwa Yehezkiel di tikam oleh seseorang yang belum dikenal, lalu Saksi bersama-sama dengan Sdr. Jery pergi ke rumah sakit untuk melihat keadaan

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 11/Pid.B/2022/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yehezkiel. Setelah itu Saksi langsung bertanya siapa yang melakukan penikaman, namun Yehezkiel tidak mengenal sama sekali pelaku karena pada saat sebelum kejadian tersebut Yehezkiel sempat berbicara dengan Saksi Isnawati pacar dari salah satu pelaku dan pada saat itu juga Yehezkiel menunggu temannya yang di dalam, namun tiba-tiba datang sekitar 5 orang langsung melakukan penganiayaan terhadap Yehezkiel. Begitu informasi yang Saksi dapatkan dari Yehezkiel;

- Bahwa Saksi menerangkan Yehezkiel mengalami luka robek bagian pinggang bagian kiri dan luka robek bagian paha pinggir sebelah kiri;
- Bahwa Saksi menerangkan luka yang dialami oleh Yehezkiel, kemungkinan pelaku menggunakan Badik untuk menusuk Yehezkiel;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Isnawati binti Rahmat di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan adanya peristiwa penganiayaan yang terjadi di dalam Cafe CS Jl. Jone Gg. Merawen Desa Jone Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser, Kaltim pada hari Minggu tanggal 28 November 2021 sekitar pukul 02.30 WITA;
- Bahwa Terdakwa adalah pacar Saksi;
- Bahwa menurut Saksi, alasan Terdakwa melakukan penganiayaan kemungkinan karena Terdakwa cemburu karena Saksi mengatakan kepada Terdakwa bahwa Yehezkiel menggoda-goda Saksi sampai di colek-colek oleh Yehezkiel;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sama sekali mengenai benda tajam/badik yang di bawa oleh Terdakwa. Saksi melihat ketika Terdakwa memukul korban namun tidak melihat ketika Terdakwa menikam korban;
- Bahwa Saksi mengetahui luka yang dialami korban dari foto yang dikirimkan oleh teman Saksi. Yang Saksi lihat adalah luka bekas tusukan yang terdapat di paha Yehezkiel;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Zuriyati als Ria binti Mahyun di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan adanya peristiwa penganiayaan yang terjadi di dalam Cafe CS Jl. Jone Gg. Merawen Desa Jone Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser, Kaltim pada hari Minggu tanggal 28 November 2021 sekitar pukul 02.30 WITA;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 11/Pid.B/2022/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban adalah Yehezkiel yang Saksi baru ketahui namanya ketika di kantor polisi;
- Bahwa kronologi kejadiannya yaitu pada hari Minggu tanggal 28 November 2021 sekitar pukul 24.00 WITA Saksi datang ke Cafe SC bersama dengan Daeng Tahang karena diundang oleh Saksi Isnawati untuk acara ulang tahunnya dan mengadakan acara minum minuman keras dan menyanyi nyanyi-nyanyi di cafe tersebut. Pada waktu itu sekitar pukul 13.00 WITA, ketika di dalam HouL, Saksi melihat Saksi Isnawati berbisik kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa keluar dari HouL. Setelah itu Saksi Isnawati mengatakan “ribut-ribut” dan kemudian Saksi ikut keluar dan melihat Terdakwa sedang memegang pisau. Lalu Saksi mengatakan “Unding, kamu kenapa pegang pisau, masukin sudah pisaumu, diam sudah di sini.” Karena Saksi mengira belum terjadi apa-apa, setelah itu Saksi keluar ke arah jalan cor dan melihat korban yang dalam posisi terduduk sedang dianiaya oleh beberapa orang yang tidak Saksi kenal. Saksi berusaha meleraikan mereka, kemudian datang Daeng Tahang menahan mereka. Saksi berusaha membawa korban menjauh dari lokasi tersebut ke arah pohon jambu dan Saksi berkata kepada korban untuk sembunyi dulu dan Saksi akan ambil mobil. Namun ketika Saksi kembali menggunakan mobil, korban sudah tidak ada di lokasi;
- Bahwa Saksi tidak melihat ketika Terdakwa menusuk korban, tetapi Saksi melihat ketika itu Terdakwa memegang sebilah pisau jenis badik;
- Bahwa Saksi melihat korban mengalami luka di bagian kepala bagian dahi berdarah, luka tusukan di bagian punggung mengeluarkan darah dan pipi memar;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa menganiaya korban karena cemburu kepada korban terkait dengan masalah pacarnya yaitu Saksi Isna yang dicolek-colek oleh korban;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi Muhammad Hafid Ridho bin M. Tasir di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 November 2021 sekitar pukul 01.30 WITA ketika Saksi sedang membagi minuman di dalam houL tersebut, kemudian Saksi mendengar ada orang berteriak “ribut di luar” kemudian Saksi spontan langsung keluar dari HouL dan melihat Terdakwa mengejar Yehezkiel dari arah WC menuju keluar dan ketika dekat dengan ayunan Saksi melihat Yehezkiel jatuh terpeleset dengan posisi terlentang, kemudian Saksi dan satu orang tidak Saksi kenal memeluk Terdakwa yang berusaha mengejar Yehezkiel dan

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 11/Pid.B/2022/PN Tgt



kemudian Saksi melihat Yehezkiel bangun sendiri dan keluar dari areal Cafe CS menuju ke jalan Cor. Kemudian Saksi mengejar Yehezkiel ke jalan cor dan melihat Saksi Zaenal Alamsyah yang hendak memukul Yehezkiel yang sudah dalam posisi di jalan dalam keadaan berbaring miring, dan kemudian ada satu orang lagi yang tidak Saksi kenal yang sempat memukul Yehezkiel yang kemudian Saksi pisahkan agar tidak memukul lagi, dan Saksi mendengar suara Daeng Tahang mengatakan “sudah-sudah” dan Saksi sempat didorong mundur oleh Daeng Tahang kemudian Saksi kembali masuk ke dalam kompleks Cafe dan kemudian Saksi teriak “woi” karena kaki Saksi sakit yang terinjak Saksi Zaenal, setelah itu Saksi beserta Saksi Zaenal dan sdr. Ansar meninggalkan lokasi Cafe SC tersebut;

- Bahwa Saksi melihat 3 orang melakukan pemukulan terhadap Yehezkiel. Cara mereka melakukan pemukulan adalah mereka bersama-sama memukul korban dengan menggunakan tangan kosong, yang sedang dalam posisi miring di jalan cor tersebut;
- Bahwa permasalahannya yang Saksi tahu menurut kabar yang Saksi dengar setelah kejadian tersebut adalah karena Saksi Isnawati yang merupakan pacar Terdakwa disentuh-sentuh oleh Yehezkiel sehingga Terdakwa emosi dan terjadilah permasalahan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. Saksi Riko Indra Kusuma bin Jumain di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pemukulan terhadap seseorang yang tidak Saksi kenal, pada hari Minggu tanggal 28 November 2021 sekitar pukul 01.30 WITA di café SC di jalan Merawen Ujung RT 01, Desa Jone, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kaltim;
- Bahwa Saksi melakukan pemukulan dengan cara menempeleng korban sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan mengenai pipi korban sebelah kanan;
- bahwa awalnya korban datang kepada Saksi bertanya “apa benar cewek itu Isna?” Saksi jawab “iya” lalu korban bertanya kepada Saksi “kalau Isna saya tarik, beributlah orang di sini?” Saksi jawab “jangan mas, itu ada cowoknya” korban tanya kembali kepada Saksi “yang mana cowoknya” dan Saksi jawab “itu yang bertopi” maksud Saksi yang bertopi adalah Terdakwa, kemudian Saksi menjauh dari korban, karena Saksi emosi yang awalnya korban sudah Saksi kasih tahu kemudian korban Saksi pukul dengan cara menempeleng pada bagian pipi sebelah kanan korban, lalu saat setelah Saksi memukul korban Saksi pulang ke rumah dan beristirahat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

6. Saksi Zaenal Alamsyah als Senai bin Jumardi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pemukulan terhadap seseorang di di Cafe SC di Jl. Merawen RT.01 Desa Jone Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kaltim, pada hari tanggal 28 November 2021 sekitar pukul 01.30 WITA;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 November 2021 sekitar pukul 01.30 WITA, ketika Saksi sedang asyik berjoged di dalam room Houll karaoke, kemudian Saksi mendengar ada suara keributan di luar dan banyak orang yang keluar kemudian Saksi juga keluar dan melihat Saksi Hafid mengejar Yehezkiel sampai ke arah jalan cor, dan setelah itu Saksi melihat Saksi Rico memukul korban dan kemudian Saksi Hafid menendang Yehezkiel dan kemudian Saksi mencoba meleraikan Saksi Hafid namun karena kesal juga Saksi kemudian menendang Yehezkiel sebanyak 2 (dua) kali dan tidak mengetahui mengenai bagian mana. Setelah itu datang Daeng Taha dan istrinya membubarkan kami dan setelah itu Saksi langsung mundur dan pulang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa:

- *Visum Et Repertum* Nomor: 103/VER/XI/2021 tanggal 28 November 2021 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Panglima Sebaya dengan hasil kesimpulan: Telah dilakukan pemeriksaan pada seorang laki-laki berusia dua puluh sembilan tahun ditemukan luka memar pada pelipis kanan, kelopak mata kanan, luka lecet pada punggung kiri, perut kiri, luka tusuk pada punggung kanan, luka robek pada paha kiri, disebabkan persentuhan benda tumpul dan persentuhan benda tajam;
- Surat Kematian Nomor: 2930/RSSMC/RM/SK-KEMATIAN/XII/2021 tanggal 12 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Samarinda Medika Citra yang menerangkan bahwa Sdr. YEHEZKIEL PANJAITAN telah meninggal dunia di RS Samarinda Medika Citra pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2021 pukul 07.09 WITA;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 November 2021 sekitar pukul 01.30 WITA, di Cafe SC Jl. Merawen Ujung Rt.01 desa Jone Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser, Kaltim, Terdakwa telah melakukan pemukulan dan penikaman terhadap korban Yehezkiel;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menusuk korban dengan menggunakan pisau badik milik Terdakwa yang Terdakwa bawa dari rumah untuk jaga diri;
- Bahwa maksud Terdakwa datang ke cafe adalah untuk merayakan ulang tahun pacar Terdakwa yaitu Saksi Isnawati;
- Bahwa yang dilakukan korban sehingga Terdakwa melakukan penikaman dan pemukulan terhadap korban ialah awalnya korban mencolek-colek pacar Terdakwa yaitu Saksi Isnawati, namun Terdakwa biarkan saja kemudian pacar Terdakwa pergi ke toilet kemudian tiba-tiba pacar Terdakwa mendatangi Terdakwa dan memberi tahu bahwa korban mengikuti pacar Terdakwa ke toilet sedangkan pintu toilet tidak ada kuncinya, kemudian Terdakwa keluar dari Room Cafe SC dan mendatangi korban kemudian Terdakwa bertanya kepada korban "kenapa kamu gangguin pacar saya" lalu Terdakwa memukul korban dengan menggunakan tangan kosong mengenai mata sebelah kanan kemudian Terdakwa tarik korban lalu Terdakwa mencabut pisau badik menggunakan tangan bagian kanan yang sebelumnya pisau tersebut Terdakwa bawa dari rumah dan Terdakwa taruh di pinggang sebelah kiri lalu Terdakwa tusukan pertama tidak mengenai tubuh korban, kemudian kedua Terdakwa tusuk korban mengenai pinggang korban, dan yang ke tiga Terdakwa tusuk korban mengenai bagian kaki paha sebelah belakang korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah celana jeans hitam;
2. 1 (satu) buah baju kaos hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 November 2021 sekitar pukul 01.30 WITA, di Cafe SC Jl. Merawen Ujung Rt.01 desa Jone Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser, Kaltim, Terdakwa telah melakukan pemukulan dan penikaman terhadap korban Yehezkiel;
- Bahwa yang dilakukan korban sehingga Terdakwa melakukan penikaman dan pemukulan terhadap korban ialah karena awalnya korban menggoda dan mencolek-colek pacar Terdakwa yaitu Saksi Isnawati, namun Terdakwa biarkan saja kemudian pacar Terdakwa pergi ke toilet kemudian tiba-tiba pacar Terdakwa mendatangi Terdakwa dan memberi tahu kalau korban mengikuti pacar Terdakwa ke toilet sedangkan pintu toilet tidak ada kuncinya. Kemudian Terdakwa keluar dari Room Cafe SC dan mendatangi korban. Terdakwa bertanya kepada korban kenapa dia mengganggu Saksi Isnawati. Lalu Terdakwa memukul korban dengan

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 11/Pid.B/2022/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



menggunakan tangan kosong mengenai mata sebelah kanan korban. Kemudian Terdakwa menarik korban lalu Terdakwa mencabut pisau badik menggunakan tangan bagian kanan yang sebelumnya pisau tersebut telah Terdakwa bawa dari rumah dan Terdakwa taruh di pinggang sebelah kiri. Lalu Terdakwa berusaha menusuk korban namun tusukan pertama tidak mengenai tubuh korban. Kemudian Terdakwa menusuk mengenai pinggang korban, dan yang ketiga Terdakwa menusuk korban mengenai bagian kaki paha sebelah belakang korban;

- Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor: 103/VER/XI/2021 tanggal 28 November 2021 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Panglima Sebaya dengan hasil kesimpulan: telah dilakukan pemeriksaan pada seorang laki-laki berusia dua puluh sembilan tahun ditemukan luka memar pada pelipis kanan, kelopak mata kanan, luka lecet pada punggung kiri, perut kiri, luka tusuk pada punggung kanan, luka robek pada paha kiri, disebabkan persentuhan benda tumpul dan persentuhan benda tajam;
- Bahwa berdasarkan Surat Kematian Nomor: 2930/RSSMC/RM/SK-KEMATIAN/XII/2021 tanggal 12 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Samarinda Medika Citra yang menerangkan bahwa Sdr. YEHEZKIEL PANJAITAN telah meninggal dunia di RS Samarinda Medika Citra pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2021 pukul 07.09 WITA;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;
3. Mengakibatkan mati;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah subjek hukum yang diajukan di persidangan sebagai pelaku tindak pidana yang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan Terdakwa yang bernama Unding Pratama Bin H.Laije, yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa dan sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "barang siapa" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka kepada orang lain. Semuanya itu harus dilakukan oleh pelaku dengan sengaja atau dengan kehendak dan bertujuan untuk menimbulkan penderitaan, rasa sakit atau luka kepada orang lain yang dilakukan misalnya dengan mencubit, memukul, mengiris, memotong, menusuk dengan pisau dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui pada hari Minggu tanggal 28 November 2021 sekitar pukul 01.30 WITA, di Cafe SC Jl. Merawen Ujung Rt.01 desa Jone Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser, Kaltim, Terdakwa telah melakukan pemukulan dan penikaman terhadap korban Yehezkiel. Penyebab Terdakwa melakukan penikaman dan pemukulan terhadap korban ialah karena awalnya korban menggoda dan mencolek-colek pacar Terdakwa yaitu Saksi Isnawati, namun Terdakwa biarkan saja kemudian pacar Terdakwa pergi ke toilet kemudian tiba tiba pacar Terdakwa mendatangi Terdakwa dan memberi tahu kalau korban mengikuti pacar Terdakwa ke toilet sedangkan pintu toilet tidak ada kuncinya. Kemudian Terdakwa keluar dari Room Cafe SC dan mendatangi korban. Terdakwa bertanya kepada korban kenapa dia mengganggu Saksi Isnawati. Lalu Terdakwa memukul korban dengan menggunakan tangan kosong mengenai mata sebelah kanan korban. Kemudian Terdakwa menarik korban lalu Terdakwa mencabut pisau badiik menggunakan tangan bagian kanan yang sebelumnya pisau tersebut telah Terdakwa bawa dari rumah dan Terdakwa taruh di pinggang sebelah kiri. Lalu Terdakwa berusaha menusuk korban namun tusukan pertama tidak mengenai tubuh korban. Kemudian Terdakwa menusuk mengenai pinggang korban, dan yang ketiga Terdakwa menusuk korban mengenai bagian kaki paha sebelah belakang korban;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* Nomor: 103/VER/XI/2021 tanggal 28 November 2021 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Panglima Sebaya, korban Yehezkiel mengalami luka tusuk pada punggung kanan bagian bawah dengan ukuran kurang lebih tiga sentimeter kali dua sentimeter dengan kedalaman kurang lebih empat sentimeter dan



juga luka robek pada paha kiri dengan ukuran kurang lebih sepuluh sentimeter kali lima sentimeter;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang memukul wajah korban menggunakan tangan dan menusuk punggung serta paha korban menggunakan pisau menunjukkan maksud dari Terdakwa untuk menimbulkan penderitaan, rasa sakit dan luka terhadap korban Yehezkiel;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "melakukan penganiayaan" telah terpenuhi;

Ad.3. Mengakibatkan mati;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui pada hari Minggu tanggal 28 November 2021 sekitar pukul 01.30 WITA, di Cafe SC Jl. Merawen Ujung Rt.01 desa Jone Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser, Kaltim, Terdakwa telah melakukan pemukulan dan penikaman terhadap korban Yehezkiel menggunakan pisau, yang menyebabkan luka-luka di punggung kanan dan paha kiri korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kematian Nomor: 2930/RSSMC/RM/SK-KEMATIAN/XII/2021 tanggal 12 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Samarinda Medika Citra, korban Yehezkiel Panjaitan telah meninggal dunia di RS Samarinda Medika Citra pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2021 pukul 07.09 WITA;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat ada keterkaitan erat antara perbuatan Terdakwa yang menusuk korban Yehezkiel menggunakan pisau di bagian punggung kanan dan paha kiri, dengan meninggalnya korban Yehezkiel. Perbuatan Terdakwa yang menusuk korban Yehezkiel menggunakan pisau, telah mengakibatkan Korban meninggal dunia karena luka-luka yang dialami oleh korban;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat, unsur "mengakibatkan mati" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah celana jeans hitam dan 1 (satu) buah baju kaos hitam, dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan duka mendalam bagi keluarga korban;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan di masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum pidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berkata jujur dan mengakui terus terang perbuatannya di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Unding Pratama Bin H.Laije telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan mengakibatkan mati" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah celana jeans hitam;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 11/Pid.B/2022/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah baju kaos hitam;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot, pada hari Jumat, tanggal 4 Maret 2022, oleh kami, Made Adicandra Purnawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Anis Zulhamdi Mukhtar, S.H., Rahmat Indera Satrya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jekson Sagala, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot, serta dihadiri oleh Damar Aji Nurseto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang hadir secara *teleconference* menggunakan aplikasi *Zoom Cloud Meetings* dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anis Zulhamdi Mukhtar, S.H.

Made Adicandra Purnawan, S.H.

Rahmat Indera Satrya, S.H.

Panitera Pengganti,

Jekson Sagala, S.H.